

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS ANRI

2018

PERANRI NO. 3, BN 2018/No 134, 11 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dan kinerja organisasi secara periodik sesuai dengan tugas pokok jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu adanya pedoman penilaian dimaksud;
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No 46 Tahun 2011; PP No 11 Tahun 2017; Perpres No 121 Tahun 2015; Keppres No 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015; Perka ANRI No 14 Tahun 2014; Perka ANRI No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyusunan Rincian Kerja Tahunan Unit Kerja, Penyusunan SKP dan SKB, Penilaian prestasi Kerja, Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja.
- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2018.
 - Lampiran 16 Halaman.